

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

S A L I N A N
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 8 TAHUN 1990
TENTANG
KETENTUAN KEGIATAN USAHA DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- Menimbang : a. bahwa, pedagang kaki lima adalah salah satu segi kehidupan masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah, maka dipandang perlu untuk diadakan pembinaan dan penertiban demi kemajuan usahanya dan diharapkan akan mampu menunjang perekonomian masyarakat dan Daerah serta mewujudkan lingkungan kota yang bersih, sehat, rapi dan indah ;
- b. bahwa, untuk menciptakan ketertiban dan keindahan dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha pedagang kaki lima, maka dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan yang mengatur kegiatan usaha pedagang kaki lima, dengan menuangkan ketentuan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 3 tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;
5. Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto Nomor 22/DPRD/54 tentang Pemakaian dan bea pemakaian atas tanah-tanah, jalan-jalan, halaman-halaman, lapangan-lapangan, bangunan-bangunan dan sebagainya yang menjadi milik atau yang dikuasai Pemerintah Daerah Otonom Kota Kecil Mojokerto juncto Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto nomor 9 tahun 1986.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG KETENTUAN KEGIATAN USAHA DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- b. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- c. Pedagang Kaki Lima adalah orang yang melakukan kegiatan berjualan yang mempunyai ciri-ciri potensi modal relatif kecil, lokasinya tidak menetap, pada tempat-tempat umum, jalan umum, trotoar dan diatas saluran ;
- d. Jalan Umum adalah setiap jalan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum ;
- e. Tempat Umum adalah tempat-tempat yang meliputi taman kota, lapangan dan fasilitas umum lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah ;
- f. Trotoar adalah bentuk bangunan yang khusus hanya diperuntukan bagi orang berjalan kaki ;
- g. Saluran Umum adalah saluran yang bukan sebagai saluran pematuan persil.

B A B II
KETENTUAN KEGIATAN USAHA

Pasal 2

- (1) Untuk menjaga ketertiban, keamanan, ketentraman dan kebersihan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, dilarang menggunakan tempat-tempat umum, jalan umum, trotoar diatas saluran umum sebagai tempat kegiatan usaha pedagang kaki lima, tanpa seizin Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Izin tersebut pada ayat (1) pasal ini hanya diberikan untuk penggunaan tempat-tempat umum, jalan umum, trotoar atau di atas saluran umum yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (3) Kepala Daerah dalam menetapkan tempat-tempat umum, jalan-jalan umum, trotoar dan atau diatas saluran umum seperti dimaksud pada ayat (2) pasal ini, mempertimbangkan kepentingan sosial, ekonomi, ketertiban dan kebersihan lingkungan sekitarnya disamping memperhatikan keadaan pasar maupun jenis barang yang diperdagangkan.

Pasal 3

- (1) Setiap pedagang kaki lima yang telah mendapat izin menggunakan tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, keamanan, kebersihan dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan disekitar tempat kegiatan usahanya ;
- (2) Kepala Daerah dapat menetapkan lebih lanjut pengaturan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

B A B III
PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA
Pasal 4

- (1) Untuk kepentingan pengembangan usaha pedagang kaki lima Kepala Daerah memberikan pembinaan berupa bimbingan, pengaturan dan penyuluhan ;
- (2) Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B IV
PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Setiap pedagang kaki lima yang ingin mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, harus mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan yang ditentukan ;
- (2) Persyaratan dan tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur oleh Kepala Daerah ;
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak boleh dipindahtangankan kepada siapapun tanpa persetujuan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (4) Izin yang telah diberikan dapat dicabut, jika :
 - a. pemegang izin melanggar ketentuan persyaratan yang telah tercantum dalam surat izin ;
 - b. tempat atau fasilitas umum tersebut tidak lagi dinyatakan sebagai tempat yang diizinkan bagi kegiatan pedagang kaki lima ;
 - c. pemegang izin melanggar ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
 - d. atas pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini kepada pemegang izin tidak diberikan ganti rugi.

Pasal 6

- (1) Dalam surat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan syarat yang harus dipenuhi oleh pemegang izin ;
- (2) Izin dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, yang secara tegas disebutkan dalam surat izin dimaksud, dan dapat diperpanjang apabila batas waktunya berkakhir atas permohonan yang bersangkutan.

Pasal 7

Kepada setiap pedagang kaki lima yang memperoleh izin menggunakan tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dikenakan retribusi uang leges sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku.

B A B VI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 8

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal-pasal 2 ayat (1), 3 ayat (1), 5 ayat (3) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.

B A B VI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 9

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana ditetapkan dalam Pasa 8 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindakan pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti tersangka dan menanyakan surat izin dan atau tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran dan selanjutnya Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, membuat berita acara setiap tindakan tentang :
- a. pemeriksaan tersangka ;
 - b. memasuki rumah ;
 - c. penyitaan benda ;
 - d. pemeriksaan surat ;
 - e. pemeriksaan saksi ;
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan kepada POLRI dengan tembusan kepada KEJAKSAAN.

B A B VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tentang Ketentuan kegiatan usaha dan pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 1 Agustus 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
Ketua,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Cap. ttd.

Cap. ttd.

ACHMAD SOCHIB

WADIJONO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 1 Nopember 1990 Nomor 375/P TAHUN 1990.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

Cap. ttd.

Drs. SOEDJITO
NIP. 010 016 467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1990 Seri B pada tanggal 15 Nopember 1990 Nomor : 6/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO
Sekretaris Kotamadya Daerah

Drs. B O I M I N
NIP. 010 045 241

P E N J E L A S A N
A T A S

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 8 TAHUN 1990
TENTANG
KETENTUAN KEGIATAN USAHA DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

I. PENJELASAN UMUM

Pedagang kaki lima merupakan suatu kegiatan bidang usaha khususnya bagi golongan ekonomi lemah yang perlu mendapatkan pembinaan untuk pertumbuhan dan perkembangan serta perlu juga diadakan penertiban dalam rangka mewujudkan lingkungan kota yang bersih, sehat, rapi dan indah.

Selama ini untuk pedagang kaki lima tersebut belum ada pengaturannya secara tegas dan terperinci, karena itu dalam Peraturan Daerah ini diatur penyelenggaraan kegiatan usaha dimaksud.

Dengan diadakannya pengaturan pedagang kaki lima ini, tidak berarti Pemerintah Daerah akan membiarkan pedagang kaki lima untuk terus tumbuh semakin besar dengan mendirikan tempat-tempat usaha yang permanen ditempat tersebut, tetapi apabila pedagang kaki lima tersebut telah tumbuh dan berkembang menjadi besar, dalam jangka waktu tertentu diharapkan akan dapat pindah ke pasar atau toko-toko, sesuai dengan jenis barang dagangannya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Memuat istilah-istilah yang dipakai dalam pasal-pasal selanjutnya ;
- Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas ;
ayat (2) : Cukup jelas ;
ayat (3) : Jenis barang yang diperdagangkan perlu mendapatkan pertimbangan dari Kepala Daerah, agar barang yang sejenis dapat diatur sedemikian rupa, sehingga akan memudahkan bagi pembeli serta tidak mengganggu ketertiban maupun keindahan ;
- Pasal 3 : Cukup jelas ;
- Pasal 4 ayat (1) : Pembinaan terhadap pedagang kaki lima baik berupa bimbingan maupun penyuluhan perlu dilaksanakan, agar pedagang kaki lima tersebut dapat berkembang dengan cepat, sehingga akan dapat pindah ke pasar ataupun toko sesuai dengan bidang usahanya ;
ayat (2) : Cukup jelas ;
- Pasal 5 : Cukup jelas ;
- Pasal 6 ayat (1) : Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh ' pemegang izin perlu dicantumkan dalam surat izin, agar yang bersangkutan lebih mudah mengetahui kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya ;
ayat (2) : Cukup jelas ;
- Pasal 7 sampai dengan pasal 11 : Cukup jelas.
